



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 71/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG SERTA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG  
KEKUASAAN KEHAKIMAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 22 SEPTEMBER 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 71/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 50 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), dan Pasal 70 ayat (1)] serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 24 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

RM. Punto Wibisono

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 22 September 2020, Pukul 14.08 – 14.59 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Achmad Edi Subiyanto**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Kuasa Hukum Pemohon:**

Bahrul Ilmi Yakup

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.08 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOYO**

Pemohon, Kuasa Hukum Pak Bahrul, kita mulai, ya.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Siap.

**3. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Persidangan Perkara Nomor (...)

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

He (...)

**5. KETUA: SUHARTOYO**

Nanti, saya buka dulu.  
Persidangan Perkara Nomor 71/PUU-XVIII/2020 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Walaikumsalam wr. wb.

**7. KETUA: SUHARTOYO**

Apa yang mau disampaikan, Pak Bahrul?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Mohon izin, Yang Mulia. Video saya belum aktif ini, saya masih coba.

**9. KETUA: SUHARTOYO**

Sekarang sudah aktif kok, sudah bisa saya dengar dengan baik. Ada gangguan? Pak Bahrul? Coba bagian IT, Pak Wir, dicek lagi! Sudah? Sudah, Pak Bahrul?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Sudah, ya. Ini saya sedang ... belum itu atau saya mulai saja, Yang Mulia, walaupun saya sendiri enggak bisa lihat di itu.

**11. KETUA: SUHARTOYO**

Enggak bisa lihat?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Mohon maaf, Yang Mulia, apakah saya bisa dilihat di ... oleh Yang Mulia?

**13. KETUA: SUHARTOYO**

Saya bisa. Tadi melihat (...)

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Bisa, ya?

**15. KETUA: SUHARTOYO**

Bisa dengan background apa itu ... LCD.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Oh, kalau (...)

**17. KETUA: SUHARTOYO**

Hilang lagi, tapi ... sudah? Oke.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Oke. Saya mulai saja, Yang Mulia, sambil jalan, ya.

**19. KETUA: SUHARTOYO**

Diperkenalkan dulu, Pak Bahrul, siapa yang hadir?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Oke. Baik, Yang Mulia. Terima kasih.  
Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore.

**21. KETUA: SUHARTOYO**

Walaikumsalam wr.wb.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Yang hadir pada sidang sore hari ini, saya sendiri Bahrul Ilmi Yakup sebagai Kuasa Hukum dari Pemohon Prinsipal Bapak RM. Punto Wibisono, ya. Tadinya rencana lebih, ternyata yang lain ada kendala untuk menghadiri persidangan sore hari ini. Terima kasih, Yang Mulia.

**23. KETUA: SUHARTOYO**

Silakan! Apa yang mau disampaikan berkaitan dengan pokok-pokok perbaikan saja?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Oke. Terima kasih, Yang Mulia.

Tadi pada pukul 09.53 WIB kami sudah menyampaikan Perbaikan Permohonan ... dokumen Perbaikan Permohonan melalui email Panitera Mahkamah Konstitusi. Berikut, kami juga kirimkan handout lingkup Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 71/PUU-XVIII/2020 dan juga Surat Kuasa yang sudah diperbaharui.

Baik, Yang Mulia. Saya mulai menjelaskan terhadap Perkara Nomor 71/PUU-XVIII/2020 ini. Pertama, saya selaku Kuasa Hukum Pemohon mengucapkan terima kasih banyak atas saran-saran yang sangat berharga dari Majelis Panel pada persidangan yang lalu, yang menjadi rujukan kami dalam memperbaiki Permohonan ini.

Menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh Majelis Panel pada sidang terdahulu, kami telah melakukan perbaikan terhadap Permohonan Perkara Nomor 71/PUU-XVIII/2020 yang mencakup secara itemized, 13 item.

Pertama, kami menambah norma objek Permohonan, yaitu Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327.

Kemudian kami juga memperbaiki redaksi narasi hal objek Permohonan dalam Permohonan, sehingga menjadi berbunyi, "Permohonan uji materi atau judicial review Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327, Pasal 50 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara ... Lembaran Negara Nomor 3316 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 19 ... Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, kemudian diubah kembali atau diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 24 ayat (1) undang-undang ... ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Yang kedua, kami menambah klausul *either all* sesuai dengan saran yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Ibu Enny Nurbaningsih. Klausul *either all*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam Permohonan halaman ... pada Permohonan halaman 1.

Keempat. Kami menghilangkan atau menghapus kata *tentang* pada subjudul. Pada subjudul Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, dan inkonstitusionalitas, dan Pokok Permohonan.

Yang kelima. Mengoreksi penggunaan kata *quod non* sesuai dengan teks dan konteks penalaran pada beberapa halaman Permohonan.

Yang keenam. Memperbaiki Petitum, baik menambah maupun memperbaiki redaksinya.

Yang ketujuh. Menambah norma penguji atau (suara tidak terdengar jelas) Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun."

Yang kedelapan. Kami melakukan perbaikan argumentasi tentang wewenang Mahkamah Konstitusi, sehingganya nanti akan kami bacakan pada Permohonan.

8.1. Kami mengubah susunan argumentasi hukum tentang kewenangan Mahkamah. Yang tadi dimulai dengan menjelaskan norma objek yang diuji menjadi dimulai dengan menjelaskan kewenangan Mahkamah yang diatur Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah.

**25. KETUA: SUHARTOYO**

Mati itu? Mati, Pak Bahrul. Coba dicek lagi itu kabelnya! Ayo lanjut! Diulang yang tadi!

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP**

Atau saya mohon izin untuk sambil pindah ... pindah (...)

**27. KETUA: SUHARTOYO**

ke HP?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP**

Oke, ya, pindah HP. Saya ... saya sambil saya jalan, nanti saya mohon izin pindah ke HP, Yang Mulia. Pindah wahana.

Pasal ... kemudian 8.2. Kami melakukan concising uraian butir 7, 8, dan 9 dalam wewenang ... pada bagian Wewenang Mahkamah Konstitusi, sehingga menjadi butir 6 yang berbunyi, kami bisa sampaikan kepada Yang Mulia, uraian butir 6 yang dipadatkan itu pada butir 6, ya, halaman 4, sehingga berbunyi, "Kebertentangan norma undang-undang yang diuji terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 oleh Mahkamah dalam dimensi tekstual, kontekstual, maupun substansial. Oleh karena itu, Mahkamah sebagai the guardian of constitution bukan hanya berwenang menyatakan suatu norma undang-undang yang diuji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, melainkan juga berwenang melakukan interpretasi konstitusional terhadap norma undang-undang yang diuji, yang dalam praktik beracara di Mahkamah Konstitusi dibingkai dalam konstruksi putusan konstitusional bersyarat, baik dalam perspektif konstitusional constitution ... conditionally constitution maupun dalam perspektif conditionally unconstitution." Itu yang kami perbaiki, Yang Mulia.

Kemudian butir 7-nya diperbaiki sesuai dengan hal Permohonan pengujian.

Kemudian sembilan. Kami merombak secara substantif uraian argumentasi ... kami merombak secara substantif uraian argumentasi legal standing Pemohon, sehingga menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada halaman 5 sampai 13 Perbaikan Permohonan.

Izin, Yang Mulia, untuk kami bacakan secara skipping, tidak secara keseluruhan.

**29. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, silakan!



### **30. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Kedudukan Hukum Pemohon. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Republik Indonesia yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah, sebagaimana terbukti dari kartu tanda penduduk Pemohon, Bukti P-01.

Dua. Menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak konstitusional dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang, dalam hal ini Pemohon menganggap hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya norma objek pengujian dengan penjelasan sebagai berikut. Bahwa Pemohon sebagai warga negara memiliki hak konstitusional berupa hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud ... sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dimensi kepastian hukum yang adil mencakup kepastian dalam rumusan norma yang jelas, padat, dan lengkap yang sesuai dengan f, substansi maupun original intent Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memenuhi asas hierarki peraturan perundang-undangan dan kepastian dalam pengejawantahan norma dalam sikap dan/atau tindakan hukum pemerintah, lembaga, maupun rakyat.

Pemohon ... 2.2. Pemohon sebagai warga negara memiliki hak konstitusional agar harta benda ... harta bendanya tidak dirampas secara semena-mena sebagaimana yang diatur Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Terkait pada tindakan pemerintah, pihak lain (...)

### **31. KETUA: SUHARTOYO**

Ini memang belum ... Pak Bahrul?

### **32. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Tidak terkecuali oleh proses peradilan asal-asalan, yang tidak objektif, tidak transparan, serta tidak akuntabel, sebab pengadilan memiliki kewajiban konstitusional untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengharamkan terjadinya proses peradilan yang asal-asalan, yang tidak objektif, tidak transparan, serta tidak akuntabel. Dengan demikian, Pemohon sebagai warga negara memiliki hak konstitusional agar pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapi ... yang dihadapinya berlangsung secara objektif, transparan, akuntabel, dan dilaksanakan oleh hakim yang berintegritas dan profesional.

2.3. Pemohon sebagai warga negara memiliki hak konstitusional terhadap perlakuan diskriminatif, memiliki hak konstitusional terhadap perlakuan diskriminatif sebagaimana diatur Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Perlakuan diskriminatif terjadi manakala suatu kondisi yang sama diperlakukan secara berbeda oleh norma hukum maupun oleh penyelenggara pemerintahan, bukan oleh karena ... bukan oleh karena adanya tujuan filosofis dan aksiologis agar terjadi ... agar terjadinya penyeimbangan yang disebut dengan empowerment policy atau affirmative action.

3. Bahwa Pemohon sebagai warga negara memiliki hak konstitusional, yaitu hak akan kepastian hukum yang adil, vide Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hak konstitusional agar harta bendanya tidak dirampas secara semena-mena oleh proses peradilan yang asal-asalan, tidak objektif, tidak transparan, serta akuntabel sebagaimana diatur Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan hak konstitusional untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif oleh suatu norma hukum sebagaimana diatur Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

3.1. Bahwa hak konstitusional Pemohon akan kepastian hukum yang adil dan agar harta bendanya tidak dirampas secara semena-mena oleh proses peradilan yang asal-asalan, tidak objektif, tidak transparan, serta tidak akuntabel telah terjadi sebagaimana rangkaian proses peradilan sebagai berikut.

3.1.1. Bahwa Pemohon memiliki hak milik atas tanah seluas 2.080 meter persegi sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 496/Pondok Jaya, Gambar Situasi Nomor 3.600 tanggal 22 Juni (rekaman terputus)

**33. KETUA: SUHARTOYO**

Mati lagi? Sudah bisa, Pak Bahrul? Masih belum?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Halo? Halo?

**35. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Yang Mulia, mohon izin, bisa dengar saya?

**37. KETUA: SUHARTOYO**

Bisa.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Oke. Mohon izin untuk lanjutkan, Yang Mulia.

**39. KETUA: SUHARTOYO**

Pak Bahrul, sebentar sebelum dilanjutkan (...)

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Dalam perkara (...)

**41. KETUA: SUHARTOYO**

Sebentar!

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Halo?

**43. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Oke, terima kasih, Yang Mulia.

**45. KETUA: SUHARTOYO**

Ini kan ada ... memang ada dalil-dalil baru soal legal standing, itu mungkin tidak perlu dibacakan semua.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Ya.

**47. KETUA: SUHARTOYO**

Kami juga sudah membaca. Jadi, kira-kira penekanannya pada poin berapa? Nanti yang lain dianggap dibacakan. Silakan!

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Penekanannya secara terikat, Yang Mulia, kalau Yang Mulia tanyakan demikian. Intinya Pemohon merasa dia telah kehilangan hak milik atas tanah. Pertama, kehilangan hak milik atas tanah karena proses peradilan yang tidak ... yang keli ... yang salah berdasarkan bukti yang palsu.

**49. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Itu satu.

Yang kedua, Pemohon merasa kehilangan hak konstitusionalnya atau hak konstitusional Pemohonnya dirugikan karena tidak bisa mengoreksi putusan pengadilan yang keliru tersebut melalui upaya hukum peninjauan kembali yang kedua atau peninjauan kembali lebih dari satu.

**51. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Itu poin yang (...)

**53. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Ingin disampaikan.

Yang ketiga, Pemohon merasa, ya, proses peradilan yang keliru tersebut tercipta melanggar hak konstitusional Pemohon oleh karena telah diselenggarakan oleh pengadilan tinggi dalam proses pemeriksaan banding secara tertutup oleh Mahkamah Agung dalam proses pemeriksaan kasasi secara tertutup dan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan peninjauan kembali juga secara tertutup. Itulah legal standing yang (...)

**55. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Yang disampaikan Pemohon dalam uraian Permohonannya yang secara lengkap sudah kami tuliskan dalam hard copy atau dalam teks Permohonan, Yang Mulia.

**57. KETUA: SUHARTOYO**

Di bagian Permohonan, Pak Bahrul mau menjelaskan yang mana? Bagian Pokok Permohonan.

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Oke. Kemudian, kami merujuk lagi kepada lingkup Perbaikan Permohonan, Yang Mulia.

**59. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

10, ya. 10, kami secara substansi ... kami merombak secara substansi bagian argumentasi Pokok Permohonan, sehingga yang tadinya cuma terdiri atas beberapa halaman, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada halaman 13 sampai 29 Permohonan ... Perbaikan Permohonan, sehingga Permohonan bertambah sebanyak 10 halaman, Yang Mulia.

**61. KETUA: SUHARTOYO**

Oh.

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Mohon izin, Yang Mulia.

**63. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Apakah perlu kami membacakan Pokok Permohonan atau kami nukilkan saja beberapa bagiannya?

**65. KETUA: SUHARTOYO**

Silakan di bagian Pokok Permohonan penekanannya pada ... dari sekian banyak penambahan itu, poin yang akan disampaikan apa? Nanti yang lain kan Mahkamah juga sudah membaca Permohonan Perbaikan ini. Silakan!

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Baik. Baik, Yang Mulia. Kami nukilkan saja beberapa bagian karena Mahkamah pada prinsipnya sudah menerima Permohonan yang kami sampaikan, Yang Mulia.

Pertama. Bahwa ... di poin 3, Yang Mulia. Poin 3, halaman 15.

**67. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Bahwa sebelum Pemohon menguraikan dalil Pokok Permohonan terhadap norma objek pengujiannya secara spesifik, Pemohon perlu menyampaikan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ... mengajukan Permohonan a quo ... ada kesalahan ini ... mengajukan Permohonan a quo berlandaskan niat dan tujuan yang lebih luas dan tulus, yaitu untuk ambil bagian dalam proses membangun lembaga pengadilan Indonesia agar menjadi pengadilan modern yang agung. Oleh karena di ... oleh karena dihormati serta disegani oleh rakyat khususnya justiciabelen. Penghormatan rakyat terhadap pengadilan hanya akan terbit oleh karena pengadilan memang mampu memberikan keadilan substantif yang sejak Indonesia merdeka sampai menjadi kebutuhan primer negara dan rakyat.

**69. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**70. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Sebagai warga negara, Pemohon merasa sangat miris dengan munculnya sikap sinis rakyat terhadap lembaga pengadilan, sebagaimana terbukti pada rentetan kejadian yang menyedihkan, seperti adanya rakyat melepaskan ular di suatu ruang pengadilan, ada hakim yang dilempar sepatu, tidak kurang pula hakim masuk (suara tidak terdengar jelas).

3.2. Sinisme rakyat terhadap pengadilan tentunya tidak dapat dipersalahkan oleh karena rakyat telah letih serta lelah terhadap kinerja

buruk yang penuh cela lembaga pengadilan. Buruknya kinerja pengadilan bukan ... bukan cuma pada perilaku pelayanan aparat selaku pelaksana, lebih esensial dari itu, banyak kualitas putusan yang carut-marut yang tidak memberi keadilan dan kepastian hukum. Landscape tindakan hakim dalam mengadili suatu perkara memang sering ironis dan paradoks, sebagaimana dapat kami nukilkan berikut ini.

a. Ada hakim memutus suatu perkara seenaknya dan sesuai seleranya. Pada suatu momen memutus suatu gugatan tidak dapat diterima. Setelah itu terhadap perkara yang sama, majelis yang sama, membuat putusan gugatan dikabulkan untuk semuanya. Sebagaimana terjadi pada Putusan Perkara Perdata Nomor 13/PDT.G/2019/PN.BTA. Nanti kami sampaikan sebagai bukti.

**71. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, ini ada beberapa (...)

**72. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMY YAKUP**

Dan putusan nomor (...)

**73. KETUA: SUHARTOYO**

Pak Bahrul, ini kan data-data empiris yang Anda temukan dari huruf a, b, c, dan seterusnya ini contoh-contoh apa yang menjadi dugaan, Pak Bahrul, itu dianggap dibacakan saja!

Dilanjutkan dengan argumen yang lain, yang perlu dibacakan yang mana?

**74. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMY YAKUP**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami lanjut ke argumen butir 4, Yang Mulia. Sinisme rakyat terhadap pengadilan sesungguhnya tidak dinafikan oleh Mahkamah Agung dan jarat ... dan jajaran pengadilan di bawahnya.

Mahkamah Agung telah berupaya menyusun cetak biru pembaruan peradilan tahun 2010-2035. Namun, sayangnya cetak biru tersebut belum kompatibel untuk memperbaiki kualitas putusan pengadilan agar mampu (rekaman terputus).

**75. KETUA: SUHARTOYO**

Agar mampu? Halo?

**76. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Agar mampu cetak biru menitik ... namun, sayangnya cetak biru tersebut belum kompatibel untuk memperbaiki kualitas putusan pengadilan agar mampu memberi keadilan substantif. Cetak biru tersebut menitikberatkan pembenahan pada aspek administratif, sarana-prasarana, tidak cukup menitik untuk memperbaiki kualitas putusan pengadilan sebagai mahkota hakim.

Sebagai pembeding (...)

**77. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, ini.

**78. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Ini ada pembeding, Yang Mulia, mungkin nanti bisa dianggap dibacakan.

**79. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, dianggap dibacakan. Di Inggris, di Amerika, dan Singapura. Dilanjutkan yang lain, yang mana yang penting disampaikan?

**80. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Ya, oke. Kami loncat saja, Yang Mulia, ke poin 6.

**81. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**82. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Bahwa berlakunya norma pengujian Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, dan Tambahan Lembaran Negara berikut ... selanjutnya, telah merugikan hak konstitusional Pemohon berdasarkan argumentasi hukum dan konstitusional, sebagai berikut. Kami nukilkan sebagian saja, Yang Mulia.

**83. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, silakan!



**84. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang berbunyi, "Pengadilan tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perdata pada di tingkat banding." Pasal ... norma Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tidak menjelaskan atau merinci bagaimana cara pengadilan tinggi memeriksa, mengadili, serta memutus perkara perdata atau pidana pada tingkat banding.

Oleh karena itu, seharusnya norma tersebut dipahami dan dimaknai dalam dua aras, yaitu (...)

**85. KETUA: SUHARTOYO**

Arah apa aras?

**86. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

[6.2.1] Pertama peng ... oke?

**87. KETUA: SUHARTOYO**

Dua arah, apa dua aras?

**88. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Kami lanjutkan, Yang Mulia?

**89. KETUA: SUHARTOYO**

Enggak, itu ada dua arah, apa dua aras? Dua arah, ya? Oke, silakan!

"Pertama, pengadilan tinggi merupakan judex facti," lanjutkan!

**90. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Ya, yang berkewajiban memberi ... ya, oke. Yang berkewajiban memeriksa dan mengadili fakta dalam suatu perkara secara cermat dan benar dalam rangka menemukan kebenaran yang harus ditegakkan sesuai dengan ... sesuai perintah Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kedua. Upaya hukum banding sebetulnya telah diatur secara cukup baik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yang secara mutatis mutandis juga berlaku untuk daerah Indonesia lainnya.

Sebagai peradilan ulang, hakim banding harus memeriksa semua hal yang terkait dengan perkara ... terkait dengan perkara secara independent, terbuka, dan akuntabel. Bukan hanya terbatas pada memeriksa berkas perkara yang dikirim oleh pengadilan tingkat pertama, lalu memutus perkara di ... perkara banding di balik pintu tertutup.

Praktik pemeriksaan tingkat banding di balik pintu tertutup yang dilakukan pengadilan tinggi dewasa ini adalah inkonstitusional, sebab telah menciptakan dark area dan seterusnya.

b. Tidak mendorong hakim pengadilan tinggi untuk memeriksa suatu perkara banding secara sungguh-sungguh, padahal sumber daya manusia hakim tinggi di saat ini mengalami inflasi.

c. Tidak memungsikan kedudukan pengadilan tinggi untuk menciptakan putusan pengadilan, putusan banding, atau putusan tingkat pertama yang berkualitas dan berkeadilan.

[6.2.4] Praktik pemeriksaan banding di balik pintu tertutup yang dilakukan pengadilan tinggi sangat merugikan hak konstitusional para pencari keadilan, in casu Pemohon, oleh karena Pemohon tidak memiliki kesempatan untuk menjelaskan adanya ... adanya kekeliruan putusan pengadilan tingkat pertama, seperti penyebutan sertifikat hak milik yang salah dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 257/PDT.Y/2008/PN.TNG. Akibatnya, kekeliruan tersebut berlanjut yang akhirnya tidak memberi kepastian hukum yang adil.

Meskipun tidak tegas, original intent Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan memang menghendaki pemeriksaan banding dilakukan secara terbuka untuk umum yang dapat dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara. Hal demikian dapat dipahami dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Saya loncat, Yang Mulia. Norma Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947.

[6.2.6] Sebetulnya, Mahkamah Agung sendiri memerintahkan agar pemeriksaan banding dilakukan secara terbuka sebagaimana Surat Edaran Nomor 04 Tahun 1974. Tegas memerintahkan pengadilan negara dan pengadilan tinggi agar menyelenggarakan sidang terbuka untuk umum.

[6.2.7] Pemeriksaan perkara terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh justiciabelen sesungguhnya bukan hal tabu bagi pengadilan tinggi, sebab pengadilan tinggi telah melaksanakannya dalam memeriksa dan mengadili sengketa pemilihan bupati atau wali kota di bawah rezim Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Ipo jure pemeriksaan perkara tingkat banding harus diselenggarakan pengadilan tinggi dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para justiciabelen.

Itu poin yang ingin kami sampaikan, Yang Mulia.

## **91. KETUA: SUHARTOYO**

Lanjut yang mana?

## **92. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Karena ini Petitem ... ya, ya. 62 ... 99.

Oleh karena itu, secara konstitusional norma Pasal 51 ayat ... lembaran negara dan selanjutnya yang berbunyi, "Pengadilan tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding haruslah dinyatakan inkonstitusional," masih ada kesalahan ketik, nanti kami perbaiki, Yang Mulia. "Haruslah dinyatakan inkonstitusional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'proses pemeriksaan dalam persidangan banding dilakukan dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum'."

7. Dengan merujuk argumentasi yang telah diuraikan di atas, secara konstitusional sesungguhnya sudah sangat jelas bahwa proses pemeriksaan dalam persidangan kasasi maupun peninjauan kembali haruslah dilakukan dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.

Oleh karena itu, secara konstitusional norma Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang berbunyi, "Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung berdasarkan surat-surat dan hanya," dan seterusnya, "Dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'proses pemeriksaan dalam persidangan kasasi dilakukan dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum'."

Kami loncat, Yang Mulia, norma Pasal 70 ayat (2). Bahwa Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi, "Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada pada tingkat pertama dan terakhir harus pula dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'proses pemeriksaan dalam persidangan peninjauan kembali dilakukan dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum'."

Kemudian, butir 11. Secara konstitusional, vide Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, proses persidangan peninjauan kembali sangat urgent dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Oleh karena peninjauan kembali memeriksa novum atau bukti baru yang validitas ... validitasnya akan makin teruji bila diverifikasi oleh para pihak dan publik.

Bahwa dalam memeriksa novum, Mahkamah Agung melaksanakan wewenang dan fungsinya sebagai *judex facti* yang mengemban kewajiban konstitusional untuk menjamin bahwa novum tersebut memang benar dan

valid. Untuk menjamin suatu novum benar dan valid apalagi novum yang berbentuk data elektronik yang berbasis teknologi informasi, Mahkamah Agung perlu mendengar sendiri secara cermat keterangan saksi dan ahli yang kompeten. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu menggelar sidang pemeriksaan peninjauan kembali dengan dihadiri para pihak berperkara dalam sidang terbuka untuk umum.

Terakhir, Mahkamah Agung menyelenggarakan sidang tertutup untuk pemeriksaan tingkat kasasi dan peninjauan kembali, sesungguhnya ahistoris. Serta pengingkaran terhadap sejarah persidangan di Mahkamah Agung. Sebab pada awal kemerdekaan, Mahkamah Agung menyelenggarakan sidang pemeriksaan kasasi dengan dihadiri oleh para pencari keadilan sebagaimana temuan Sebastian Pompe.

Menurut Pompe, sidang di Mahkamah Agung berubah menjadi tertutup sejak (rekaman terputus).

**93. KETUA: SUHARTOYO**

Mati lagi? Mati. Suaranya enggak ada.

**94. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Oke, bisa mendengar saya, Yang Mulia?

**95. KETUA: SUHARTOYO**

Bisa.

**96. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Halo?

**97. KETUA: SUHARTOYO**

Sekarang bisa, tadi enggak bisa.

**98. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Mohon izin.

**99. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**100. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Tadi terputus, Yang Mulia.

**101. KETUA: SUHARTOYO**

Sudah, itu teori, doktrin sudah kami baca. Sekarang poin apa lagi yang akan disampaikan, Pak Bahrul?

**102. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Oke, ya.

**103. KETUA: SUHARTOYO**

Untuk argumentasi banding sudah, kasasi sudah, PK sudah.

**104. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

PK sudah.

**105. KETUA: SUHARTOYO**

Tinggal?

**106. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

PK sudah, Yang Mulia.

**107. KETUA: SUHARTOYO**

Apa lagi yang mau ditekankan di Pokok Permohonan? Supaya setelah itu nanti bisa dibacakan Petitumnya.

**108. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Oke, saya loncat saja, Yang Mulia. Sebetulnya PK itu sudah saya sampaikan karena argumentasinya mutatis mutandis.

**109. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**110. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Saya loncat ke butir 16, Yang Mulia.

**111. KETUA: SUHARTOYO**

Silakan!

**112. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Bahwa berlakunya pasal ... Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi, "Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali."

Dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, "Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat ... tidak dapat dilakukan peninjauan kembali," telah merugikan hak konstitusional Pemohon yang diatur Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Oleh karena berlakunya norma Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman telah memperlakukan Pemohon selaku pihak dalam perkara perdata secara diskriminatif. Sebab, norma tersebut telah membatasi hak Pemohon sebagai pihak dalam perkara perdata untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali hanya satu kali. Sementara, vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, pihak terpidana dalam perkara pidana diberikan hak konstitusional untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali lebih dari sekali.

18. Hak konstitusional terpidana untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali lebih dari satu kali telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya ... dalam Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut. Kami skip, Yang Mulia.

**113. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, dianggap dibacakan.

**114. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Loncat ke-19, Yang Mulia, butir 19.

**115. KETUA: SUHARTOYO**

Silakan!

**116. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Halaman 30, butir 19, Yang Mulia.

**117. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**118. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Substansi pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 dalam rangka menguji konstiusional Pasal 28 ... Pasal 268 ayat (3) KUHAP dalam perkara pidana secara konstiusional mutatis mutandis berlaku terhadap norma Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mem (...)

**119. KETUA: SUHARTOYO**

Yang membatasi upaya hukum PK?

**120. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Yang membatasi upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) hanya sekali.

19.1. Oleh karena jaminan kepastian hukum yang adil yang termaktub dalam Pasal 28 ... Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak membedakan antara perkara pidana dengan perkara perdata.

19.2. Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitutional tidaklah patut membuat putusan dan perlakuan diskriminatif dengan (...)

**121. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**122. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Konstiusional dan harmonisasi terhadap norma putusannya agar tercipta kepastian hukum yang adil.

Oleh karena itu, norma Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945

sepanjang tidak dimaknai 'terhadap putusan perkara perdata dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali lebih dari satu kali manakala ditemukan adanya ... adanya keadaan baru atau novum'.  
Terakhir, Yang Mulia, masuk ke Petitum.

**123. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, silakan!

**124. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon dengan rendah hati mohon kiranya Yang Mulia (rekaman terputus).

**125. KETUA: SUHARTOYO**

Mati lagi, Pak Bahrul. Ini Palembang baru hujan besar ini mungkin. Ya, Pak Bahrul, bisa mendengar? Itu kayaknya ada yang ... apa (...)

**126. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Untuk melanjutkan, Yang Mulia.

**127. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**128. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Petitum.

**129. KETUA: SUHARTOYO**

Mati lagi? Kenapa ini?

**130. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Halo?

**131. KETUA: SUHARTOYO**

Ya. Tapi putus-putus tadi, kadang bisa, kadang tidak. Coba sekarang, coba!



**132. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP**

Halo?

**133. KETUA: SUHARTOYO**

Atau begini, Pak Bahrul. Pak Bahrul?

**134. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP**

Ya, Yang Mulia.

**135. KETUA: SUHARTOYO**

Dari Petitem yang lama dengan yang baru ini ada perubahan, tidak? Kalau Pasal 51 ini kan baru? Selain Pasal 51 Undang-Undang Peradilan Umum ini, ada yang baru, tidak?

**136. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP**

Ya, Pasal 51 ayat (1), Yang Mulia.

**137. KETUA: SUHARTOYO**

Kalau tidak, bacakan saja yang ... yang Pasal 51 ini, yang lain kan sudah pernah dibacakan. Tapi beda juga (...)

**138. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP**

Ya, yang lain berbeda pada rumusan, Yang Mulia.

**139. KETUA: SUHARTOYO**

Pemaknaannya, ya? Ya, sudahlah dibacakan! Mudah-mudahan lancar, ayo!

**140. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP**

Oke, baik. Tinggal sedikit, Yang Mulia. Mohon izin, ya.

**141. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, silakan!

**142. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Dua. Menyatakan Pasal 51 ... oke, menyatakan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (...)

**143. KETUA: SUHARTOYO**

Dan seterusnya (...)

**144. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Bertentangan dengan ... dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'proses pemeriksaan dalam persidangan banding dilakukan dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum'.

Loncat ketiga, Yang Mulia.

**145. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**146. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Saya lanjut ... saya skipping saja.

**147. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**148. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Menyatakan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'proses pemeriksaan dalam persidangan kasasi dilakukan dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum'.

**149. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, empat.

#### **150. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Empat. Menyatakan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung tidak ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'proses pemeriksaan dalam persidangan peninjauan kembali dilakukan dengan dihadiri oleh para pihak yang berpekerja dalam sidang yang dinye ... dinyatakan terbuka untuk umum'.

Lima. Menyatakan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'terhadap putusan perkara perdata dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali lebih dari satu kali manakala ditemukan keadaan ... ditemukan adanya keadaan baru atau novum.'

Enam. Menyatakan Pasal 24 ayat sa ... ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak punya ... mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'terhadap putusan perkara perdata dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali lebih dari satu kali manakala ditemukan adanya keadaan baru atau novum'.

Tujuh. Memerintahkan putusan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikian, Yang Mulia, yang dapat kami sampaikan.

#### **151. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, Prof. Enny, sampaikan.

Sebentar, Pak Bahrul, ada tambahan dari Prof. Enny.

#### **152. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Pak Bahrul.

#### **153. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Baik, Yang Mulia.

#### **154. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Yang angka 3, Petikum angka 3 itu undang-undangnya tentang apa itu? Yang angka 3?

**155. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Angka 3?

**156. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya.

**157. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Petitum 3, ya, Yang Mulia?

**158. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, coba yang angka 3.

**159. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Ini (...)

**160. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

"Menyatakan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985."

**161. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Ya. Yang berbunyi (...)

**162. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Enggak, tentang apa itu? Tentang apa?

**163. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Kasasi, Yang Mulia.

**164. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ha?

**165. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Ini untuk kasasi. Memang antara yang (...)

**166. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Eenggak, enggak, sederhana saja. Coba dilihat angka 3 itu, itu undang-undang tentang apa itu? Eenggak dilengkapi sekalian?

**167. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP**

Ya, kalau diizinkan nanti kami lengka ... kami lengkapi, Yang Mulia. Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

**168. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Mau dilengkapi?

**169. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP**

Undang-undang nomor ... ya, mohon izin nanti kami lengkapi, Yang Mulia.

**170. KETUA: SUHARTOYO**

Oh, ya sudah di ... anu ... dianggap dilengkapi karena sudah tidak ada (...)

**171. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP**

Ya. Jadi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

**172. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**173. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP**

Itu, Yang Mulia.

**174. KETUA: SUHARTOYO**

Ya. Karena sudah tidak ada ruang lagi untuk memperbaiki.  
Oke, Pak Bahrul, terima kasih. Meskipun sambil berdebar-debar karena putus, sambung, putus, sambung itu. Jadi, Pak Bahrul kan mengajukan bukti yang sudah dinasegel ini kan P-1 sampai dengan P-4? Ya, Pak Bahrul?

**175. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Yang ... ya. Bo ... boleh menjelaskan, Yang Mulia?

**176. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**177. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Yang sudah kami serahkan ke Mahkamah Konstitusi, P-01 sampai dengan P-04.

**178. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**179. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Yang dalam ... dalam proses penyerahan itu P-05 sampai P-09.

**180. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**181. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Karena nanti akan ... akan ada tambahan bukti, Yang Mulia.

**182. KETUA: SUHARTOYO**

Tapi kami ingatkan yang P-5 sampai dengan P-9 ini akan diserahkan kapan?

**183. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Dalam proses penyerahan ke Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

**184. KETUA: SUHARTOYO**

Ya karena ini kan (...)

**185. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Lusa paling lambat sudah (...)

**186. KETUA: SUHARTOYO**

Ya. Karena ini berkaitan dengan legal standingnya Pemohon.

**187. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Ya.

**188. KETUA: SUHARTOYO**

Jadi, Pemohon mendalilkan dirugikan dengan beberapa putusan karena dia sebagai pencari keadilan, buktinya ada di P-5 sampai dengan P-9 ini. Kalau nanti tidak segera diserahkan, perkara ini kami sampaikan di Rapat Permusyawaratan Hakim, nanti tidak didukung dengan bukti ini, Pak Bahrul kehilangan kesempatan untuk membuktikan legal standing yang dimiliki oleh Prinsipal Anda. Jadi, kami ingatkan supaya secepatnya (...)

**189. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Baik, Yang Mulia.

**190. KETUA: SUHARTOYO**

Karena ini memang perbaikan melalui online, kemudian bukti-bukti juga ... daftar buktinya sudah ada di online, tapi fisiknya belum ada. Jadi, mohon segera disusulkan! Supaya kami bisa menjelaskan di Rapat Permusyawaratan Hakim nanti untuk batas-batas menjelaskan soal legal (...)

**191. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Kami akan (...)

**192. KETUA: SUHARTOYO**

He eh. Legal standing saja. Kalau Pokok Permohonan, nanti akan menjadi pembahasan tersendiri. Paham, ya, Pak Bahrul?

**193. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Paham, Yang Mulia. Besok pagi kami kirimkan dengan (...)

**194. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**195. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP**

Kurir secepatnya, Yang Mulia.

**196. KETUA: SUHARTOYO**

Jadi yang ada P-1 sampai dengan P-4 kami sahkan, ya?

**KETUK PALU 1X**

**197. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP**

Ya, Yang Mulia.

**198. KETUA: SUHARTOYO**

Dikirim juga nasegel, ya, Pak Bahrul? Yang P-5 dan P-9 dilengkapi anu ... nasegelnya. Bea materainya.

**199. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP**

Ya, Yang Mulia.

**200. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Baik, jadi P-1 sampai P-4 tadi sudah kami sahkan. Dan seperti lazimnya perkara-perkara yang se ... sudah-sudah, kami dari Panel ini kan nanti akan menyampaikan hasil Sidang Panel ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang berjumlah sembilan Hakim itu untuk melakukan pembahasan terkait dengan Permohonan Bapak ini.

Jadi, apa pun sikap Mahkamah, nanti Kepaniteraan akan memberitahukan lebih lanjut. Ada pertanyaan, Pak Bahrul?

**201. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP**

Cukup, Yang Mulia. Kami akan segera serahkan bukti-bukti itu. Karena jujur saja, kami tadi terima kasih persidangan ini berbarengan dengan waktu terakhir Perbaikan Permohonan, Yang Mulia. Terima kasih.

**202. KETUA: SUHARTOYO**

Ya. Memang kami sudah akan me ... apa ... melaksanakan persidangan bersamaan dengan hari terakhir, sepanjang tidak ada hal-hal yang kemudian menghambat ... apa ... komitmen Mahkamah itu.



Itu saja, enggak ada pertanyaan? Ini dari Palembang, Bapak?

**203. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Baik, Yang Mulia.

**204. KETUA: SUHARTOYO**

Dari Palembang apa dari mana ini?

**205. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Dari Palembang, Yang Mulia.

**206. KETUA: SUHARTOYO**

Oke. Terima kasih atas anu perhatiannya.  
Prof. Cukup, Prof?

**207. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih banyak.

**208. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.59 WIB**

Jakarta, 22 September 2020  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001